

Yth. Direktur Utama Bank Umum
di Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN
DI BANK UMUM**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berdasarkan evaluasi pada bulan April 2022, Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dalam Rupiah dan valuta asing di Bank Umum **tidak mengalami perubahan** untuk periode 29 Januari sampai dengan 27 Mei 2022 sesuai hasil penetapan periode Januari 2022, sebagai berikut:

| Bank Umum | |
|-----------|--------------|
| Rupiah | Valuta Asing |
| 3,50% | 0,25% |


Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Agar Saudara mematuhi ketentuan dalam PLPS No.1/PLPS/2018, yang diantaranya mengatur bahwa setiap bank wajib menempatkan pengumuman dan informasi tentang maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan.
3. Agar Saudara memastikan transparansi dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dalam hal tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah melebihi Tingkat Bunga Penjaminan.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2022

Direktur Eksekutif
Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik



Priyanto B. Nugroho